

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai tenaga kefarmasian apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, pengamanan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan atas resep dokter maupun tidak dengan resep, pelayanan informasi obat, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Presiden RI, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang tujuan didirikannya Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek;
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Menkes RI, 2017).

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009, tugas apotek adalah sebagai berikut:

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker; Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika;

2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
3. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 dijelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah sebuah tolak ukur yang dipergunakan untuk pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sehingga mampu bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada pasien terkait informasi yang telah diberikan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*)

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek juga wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini (Menkes RI, 2014).

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Teknis Kefarmasian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam peraturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa “Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker” yang sudah dinyatakan ahli dan kompeten dalam bidangnya. Seorang tenaga kefarmasian harus sudah mendapat Surat Izin Kerja (SIK) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah diregistrasi, dimana di

dalam surat tersebut tertulis bahwa seorang tenaga kefarmasian tersebut harus dapat menjalankan pekerjaan sesuai standar, profesi dan dapat bertanggung jawab dalam pekerjaan kefarmasiannya di bawah pengawasan apoteker. Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam bidang itu dan mampu merahasiakan apapun yang dilakukan pekerjaan kefarmasian yang menyangkut cara dan proses produksi, proses penyaluran, dan proses pelayanan dari sediaan farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Presiden RI, 2009).

Tanggung jawab seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yaitu dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai obat atau sediaan farmasi dengan jelas dan mudah dimengerti, serta tata cara penyampaian mengenai sediaan farmasi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen. Informasi yang diberikan minimal cara penyampaian obat, cara pemakaian obat, batas waktu penggunaan obat tersebut, makanan dan minuman yang harus dihindari. Selain itu seorang tenaga kefarmasian harus mampu menjaga kerahasiaan identitas dan penyakit pasien (Presiden RI, 2009).

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Sistem Penyimpanan

Sistem penyimpanan obat di Apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor *batch* dan tanggal kedaluwarsa.
- b. Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kondisi penyimpanan dapat ditemukan pada setiap kemasan obat maupun bahan obat sehingga dapat menunjang kualitas serta stabilitas dan mutu obat. Seperti vaksin memerlukan *Cold Chain* khususnya dan harus dilindungi dari kemungkinan putusnya aliran listrik, bahan-bahan mudah terbakar seperti

alkohol dan eter harus disimpan dalam ruangan khusus terpisah dari gudang utama dan adanya monitoring suhu pada ruangan.

- c. Sistem penyimpanan obat/bahan obat tersebut dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Bentuk sediaan obat seperti : sirup, kapsul, tablet, berbeda dengan penyimpanan pada bentuk supositoria, insulin dan vaksin. Pada kelas terapi juga dibedakan antara antibiotika, golongan antihiperlipidemia, antidiabetik, obat saluran cerna juga disusun secara alfabetis untuk memudahkan dalam pencarian maupun pengawasan sediaan.
- d. Pengeluaran obat selalu memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Sistem ini dapat menjaga sistem distribusi dan pengendalian persediaan dimana obat yang memiliki waktu kadaluwarsa lebih dekat diletakan pada bagian depan dan obat dengan tanggal kadaluwarsa lebih lama diletakan di urutan dalam begitu juga pada sistem *FIFO* obat yang pertama kali masuk atau datang juga obat yang pertama kali keluar pada sistem distribusi kepada konsumen.

2.2.2 Tujuan Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan penyelenggaraan serta pengaturan persediaan pada ruang penyimpanan dengan tujuan memberikan jaminan mutu sehingga dapat terhindar dari kerusakan. Penyimpanan obat merupakan kegiatan pemeliharaan serta menyimpan dengan menempatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian sehingga penyimpanan yang baik dapat menjadi faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017).

Tujuan penyimpanan menurut Depkes RI (2004) sebagai berikut :

- a. Aman, yakni masing-masing barang atau perbekalan farmasi khususnya obat tetap aman dari kerusakan maupun kehilangan, seperti kehilangan karena di curi orang (karyawan/orang lain yang tidak dikenal), dimakan hama (tikus atau kecoa), hilang sendiri (tumpah, terurai, menguap) serta kerusakan akibat stabilitas obat itu sendiri karena suhu atau kelembaban yang tidak sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Awet, yaitu obat tidak mengalami perubahan baik secara fisik (warna, bau, rasa, ukuran) dan kimianya (stabilitas, pH).

- c. Cepat, yakni dalam suatu penanganan persediaan /barang (pengambilan, peletakan, penyimpanan, dan sebagainya).
- d. Tepat, yakni apabila adanya permintaan barang dari konsumen, barang (obat) diserahkan dengan prinsip lima tepat (tepat barang, tepat kondisi, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat harga).
- e. Menghindari penyalahgunaan obat maupun perbekalan farmasi lainnya pada orang yang tidak berkompeten dan bertanggungjawab.
- f. Mudah, yakni mudah dalam menempatkan pada tempatnya untuk segera ditemukan serta diambil untuk didistribusikan kembali, mudah dalam pemantauan jumlah persediaan, mudah juga pada sistem pengawasan serta pengendalian.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Apotek harus mudah dalam akses oleh semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kefarmasian pada suatu lingkungan. Oleh sebab itu adanya sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang jalannya praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Apotek dimana sarana penyimpanan obat biasanya berupa gudang penyimpanan dan prasarana yang meliputi peralatan atau fasilitas lainnya yang digunakan dalam penyimpanan obat dan perbekalan farmasi lainnya.

Ruang penyimpanan pada Apotek harus memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh Menurut Permenkes RI tahun 2016 yakni:

- a. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, adanya ventilasi serta pemisahan untuk menjamin mutu produk serta keamanan petugas pada Apotek.
- b. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/ lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika.
- c. Ruang arsip juga dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.

2.2.4 Dokumen Penyimpanan

Dokumen adalah segala jenis catatan tertulis, gambar atau rekaman yang berkaitan dengan keperluan pengelolaan perbekalan farmasi pada

Apotek khususnya bagian penyimpanan persediaan. Menurut Palupiningtyas (2014) yang dokumen penyimpanan terdiri atas:


- a. Kartu stok obat yang berisi catatan penerimaan serta pengeluaran obat (nama obat, tanggal, jumlah, kadaluwarsa) yang diselenggarakan oleh petugas dan Apoteker.
- b. Catatan obat rusak atau kadaluarsa yang merupakan bagian dari dokumen penyimpanan yang memuat nama obat, nomor bets, jumlah obat dan tanggal kadaluarsa obat yang diselenggarakan oleh petugas dan Apoteker.

2.3 Penyimpanan Menurut Golongan Obat

Menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis sebagai upaya untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi pada manusia. Jenis obat terdiri atas berikut:






a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas seperti: Parasetamol, Diatabs, Aspilet, Guaifenesin, Kalsium Laktat. Jenis Obat ini biasa juga disebut OTC (*Over The Counter*) dengan peletakan di bagian depan apotek sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh konsumen sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pengendalian dan penyimpanan persediaan. (Depkes RI, 2007).



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas (BPOM, 2015)


Tabel 2.1 Golongan Obat Bebas

No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Parasetamol	Paracetamol 500mg	Analgesik, Antipiretik	
2.	Diatabs	Attalugite 600mg	Antidiare	
3.	Aspilets	Asam Asetilsalisilat 80mg	Analgesik, Antipiretik	
4.	Guaifenesin	Guaifenesin 100mg	Batuk	
5.	Calcium Lactate	Kalsium Laktat 500mg	Suplemen Kalsium	

Sumber: Depkes RI, 2007.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah sebagai berikut : Klorfeniramin Maleat, Dimenhidrinat, Dextromethorphan, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrin. Letak penyimpanan obat golongan ini biasa terletak di bagian depan hingga tengah apotek, sehingga dapat dilakukan monitoring penyimpanan serta distribusi obat.(Depkes RI, 2007)



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas (BPOM, 2015)

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) cm, lebar 2 (dua) cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut



Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (Pionas POM, 2016)

Tabel 2.2 Golongan Obat Bebas Terbatas

No	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Klorfeniramin Maleat	Klorfeniramin Maleat 4mg	Antialergi	
2.	Dimenhidrinat	Dimenhidrinat 50mg	Antihistamin	
3.	Dextromethorphan	Dextromethorphan HBr 15mg	Antitusif	
4.	Phenylpropanolamine	Phenylpropanolamine HCl 12,5mg/ 5mL	Dekongestan	
5.	Alco Drop	Pseudoephedrine HCl 7.5 mg	Dekongestan	

Sumber: Depkes RI, 2007.

c. OWA (Obat Wajib Apotek)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 924 tahun 1993 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pertimbangan utama untuk obat wajib apotek ini sama dengan pertimbangan obat yang diserahkan tanpa resep dokter, yaitu meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

- b. Pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat.
- c. Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat yang termasuk ke dalam obat wajib apotek misalnya : obat saluran cerna (antasida dan sukralfat), obat kulit (Gentamisin salep, Kloramfenikol salep dan Ketoconazole), obat saluran nafas (Salbutamol dan Aminofilin),
- d. Obat golongan ini terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras sehingga letak penyimpanan pada tangan hingga bagian dalam apotek

Tabel 2.3 Golongan Obat Wajib Apotek

No	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Antasida	Al(OH) ³ 200 mg dan Mg(OH) ² 200mg	Menetralkan Asam Lambung	
2.	Gentamicin Salep	Gentamicin Sulfate 0.1%	Antibiotik	
3.	Erlamycentin Salep Mata	Kloramfenikol 2%	Antibiotik	
4.	Salbutamol	Salbutamol 2 mg	Bronkodilator	
5.	Bronsolvan	Theophyllin 150mg	Antiasma	

Sumber: Menkes RI, 1993






d. Obat Keras

Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang memiliki khasiat untuk mengobati, menguatkan, mendesinfeksi dan lain-lain pada tubuh manusia, baik dalam kemasan maupun tidak. Obat ini memiliki tanda khusus yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi sesuai Depkes RI (2007). Contoh : antibiotika: Amoxicillin, cefixime, azithromycin. Obat antihipertensi: captopril, amlodipine, candesartan. Obat antidiabetik: glibenklamid, metformin. Kode obat Keras ditunjukkan pada gambar. Contoh obat keras adalah sebagai berikut : (Ranitidin, Asam Mefenamat, Amoxicillin, Simvastatin, Bisoprolol) Obat golongan ini terletak di bagian dalam apotek dengan tujuan tidak mudah dijangkau oleh konsumen dan hanya boleh oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sehingga dapat menjamin keamanan dan mutunya (Depkes RI, 2007).



Gambar 2.4 Logo Obat Keras (BPOM, 2015)

Tabel 2.4 Golongan Obat Keras

No	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Ranitidin	Ranitidin 150mg	Meredakan gejala Asam Lambung	
2.	Asam Mefenamat	Asam Mefenamat 500mg	Analgesik	
3.	Amoxicillin	Amoxicillin Tryhidrate 500mg	Antibiotik	
4.	Simvastatin	Simvastatin 20mg	Antihiperlipidemia	
5.	Bisoprolol	Bisoprolol 5mg	Antihipertensi	

Sumber: Depkes RI, 2007






e. Obat Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. menjelaskan definisi narkotika yaitu obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan pelayanan kesehatan. Kode obat Narkotika ditunjukkan pada gambar 2.5. Contoh obat narkotika adalah sebagai berikut : Kodein, Morfin, Fentanil, Pethidin, Hidromorfon. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Presiden RI, 2009)



Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika (BPOM, 2015)

Tabel 2.5 Golongan Obat Narkotika

No	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Kodein	Kodein 20mg	Analgesik Opioid	
2.	Morfin	Morfin 10mg/mL	Analgesik Alkoid	
3.	Fentanyl	Fentanyl dihydrogenum citrate 0,05mg	Analgesik Opioid	
4.	Pethidin	Pethidin HCl 50mg	Analgesik Narkotika	
5.	Jurnista	Hidromorfon HCl 8mg	Analgesik Opioid	

Sumber: Presiden RI, 2009

f. Obat Psikotropika






Menurut Undang- undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat disalahgunakan (Presiden RI, 1997).

Menurut Undang- undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 3 tentang Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika. Tanda khusus pada obat psikotropika sama dengan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kode obat Psikotropika ditunjukkan pada gambar 2.5. Contoh obat psikotropika adalah Diazepam, Dumolid, Alprazolam, Klobazam, Lorazepam. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari khusus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan idak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Presiden RI, 1997)



Gambar 2.6 Logo Obat Psikotropika (BPOM, 2015)

Tabel 2.6 Golongan Obat Psikotropika

No.	Nama Dagang	Komposisi	Fungsi	Gambar
1.	Diazepam	Diazepam 2mg	Obat Penenang	
2.	Dumolid	Nitrazepam 5mg	Antidepresan	
3.	Alprazolam	Alprazolam 1mg	Antikonvulsan	
4.	Klobazam	Klobazam 10mg	Antikonvulsan	
5.	Ativan	Lorazepam 2mg	Antikonvulsan	

Sumber: Presiden RI, 1997